



KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Contribution of Local Tax and Retribution to Local Own-source Revenue in East Luwu Regency

Fikri Yatul Hasanah¹, Wardihan Sabar²

^{1,2}Program Studi Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: fikriyatulria@gmail.com

Article History: Received: November 27, 2021; Revised: December 28, 2021; Accepted: December 31, 2021

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Penelitian ini mengurai kontribusi berbagai jenis pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Timur periode 2015-2019. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu Timur dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis kontribusi yang merupakan alat analisis untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah secara keseluruhan memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Timur, dan jenis pajak dengan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak mineral bukan logam dan batuan. Sementara kontribusi retribusi daerah secara keseluruhan masih memberikan tingkat kontribusi yang sangat rendah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Timur. Diantara pelbagai jenis retribusi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah yaitu berasal dari retribusi jasa perizinan.

Kata kunci: *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Luwu Timur*

ABSTRACT

Local Own-source Revenue is an important element in regional economic development. This study describes the contribution of various types of regional taxes and levies to Local Own-source Revenue in East Luwu Regency for the 2015-2019 period. This research is descriptive quantitative. The data used is secondary data sourced from the local Financial Management Agency of East Luwu Regency and the Central Statistics Agency of East Luwu Regency. The analytical method used is contribution analysis which is an analytical tool to find out how much the contribution of local taxes and levies to local revenue in East Luwu Regency. The results show that the contribution of local taxes as a whole gives a very good contribution to local revenue in East Luwu Regency, and the type of tax with the largest contribution to local revenue comes from taxes on non-metallic minerals and rocks. Meanwhile, the contribution of regional retribution as a whole still provides a very low level of contribution to regional original income in East



Luwu Regency. Among the various types of retribution, the largest contribution to local revenue comes from retribution for licensing services.

Keywords: *Local Taxes, Local Levies, Local Own-source Revenue, East Luwu Regency*

PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Dengan berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian selanjutnya setiap daerah mempunyai tanggungjawab yaitu agar kebutuhan daerahnya masing-masing dapat terpenuhi. Setiap daerah yang dikenal sebagai daerah otonom, harus menghimpun dana sebanyak mungkin untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dapat dikatakan bahwa dengan dukungan dana yang baik dan sumber daya manusia yang baik maka pembangunan akan berjalan dengan baik.

Otonomi daerah dalam pelaksanaannya memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, termasuk diantaranya menggali potensi pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan wujud realisasi dari potensi sumber daya atau potensi kepemilikan dari suatu daerah. Sumber PAD yaitu berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo, 2004_a).

Pada dasarnya, kontribusi yang meningkat dari PAD terhadap pendapatan daerah menandakan bahwa makin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah berharap dengan hal ini pemerintah daerah mampu menciptakan infrastruktur ekonomi di daerahnya masing-masing, guna meningkatnya pendapatan daerahnya. Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan dan dukungan pemerintah daerah, pemerintah memiliki kewenangan mengenakan pungutan kepada wajib pajak.

Pajak maupun retribusi daerah adalah pendapatan utama bagi daerah yang direncanakan serta pelaksanaannya dilakukan secara penuh oleh pemerintah, dimana pendapatan dari pajak dan retribusi daerah dapat memiliki perbedaan dikarenakan potensi di setiap daerah berbeda. Selanjutnya, bentuk partisipasi nyata masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah yaitu melalui pajak dan retribusi daerah.

Setiono (2018) menjelaskan bahwa "Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Retribusi daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya". Menurut Waluyo (2012) Pada hakekatnya pajak dan retribusi daerah memiliki kepentingan kuat dalam rangka pemerintah daerah memberikan pelayanan

kepada masyarakat sehingga akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan juga akan mendorong peningkatan pajak dan retribusi daerah.

Mardiasmo (2016_b) mengungkapkan bahwa "pajak daerah adalah iuran wajib oleh orang perseorangan atau badan hukum kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

Adapun retribusi daerah dikenakan karena adanya balas jasa yang pembayarannya bisa dilakukan secara berulang. Mereka yang menikmati layanan fasilitas yang disiapkan pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Dalam melaksanakan retribusi, pungutannya dapat dilakukan di luar batas waktu yang ditetapkan pejabat perundang-undangan, dengan ketentuan bahwa selama dengan persetujuan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan (Nursali, 2017).

Penerimaan di sektor pajak maupun retribusi daerah yang menjadi sumber PAD di Kabupaten Luwu Timur masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah lainnya. Ini mengartikan bahwa Kabupaten Luwu Timur masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Maka dari itu, sebagai kabupaten di Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur selalu berupaya untuk peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah yaitu salah satunya melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah, maka pemerintah Kabupaten Luwu Timur seharusnya lebih mampu memaksimalkan potensi-potensi daerahnya. Peningkatan pajak dan retribusi daerah ini memiliki tujuan yaitu untuk memajukan perekonomian daerah yang melalui pembangunan sarana prasarana. Sehingga dapat membantu perekonomian berkembang guna meningkatnya PAD dan pada akhirnya tercapai kesejahteraan masyarakat.

BAHAN DAN METODE/ MATERIAL AND METHOD

Penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu Timur, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur. Data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersumber dari Laporan Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2015-2019.

Teknik yang digunakan adalah teknik deskriptif. Uraian analisis bermaksud untuk mendalami seberapa besar kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Lebih rinci mengenai kontribusi berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Timur. Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah terdapat kriteria yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria Nilai Kontribusi

Persentase	Kriteria
0%-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006

HASIL DAN PEMBAHASAN /RESULT AND DISCUSSION

1. Hasil Penelitian

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang berasal dari aktivitas ekonomi di suatu daerah. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang didapat dari kegiatan mengelola potensi daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil analisis merupakan hasil yang didapat dalam pengelolaan data. Di penelitian ini diperoleh data kontribusi berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2015-2019 dan kemudian di analisis sektor pajak dan retribusi daerah yang paling berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hasil analisis data berbagai jenis kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hasil analisis kontribusi berbagai jenis pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Luwu Timur tahun 2015-2019

Berdasarkan data dan referensi yang diperoleh, menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib terhadap orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah juga merupakan sumber pendapatan PAD yang penting untuk mendanai pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur daerah. Hasil analisis data kontribusi berbagai jenis pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Timur diperoleh seperti dibawah ini.

- a) Kontribusi Pajak Hotel

Tabel 1. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2015	544.270.922,00	155.973.885.082,95	0,35
2	2016	472.178.360,00	179.019.033.635,76	0,26
3	2017	560.707.975,00	255.659.695.178,88	0,22
4	2018	510.274.496,00	265.025.330.840,12	0,19
5	2019	530.534.879,00	313.508.479.551,38	0,17

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Tabel 1 menjelaskan bahwa Pajak hotel terhadap PAD memiliki tingkat kontribusi sangat rendah dengan rata-rata sebesar 0,24 selama tahun 2015-2019. Di mana tingkat kontribusi tiap tahunnya hanya berkisar 0,17-0,35 Persen. Secara

umum, realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Luwu Timur fluktuatif dan persentase kontribusinya cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya.

b) Pajak Restoran/ Rumah Makan

Tabel 2. Kontribusi Pajak Restoran/ Rumah Makan Terhadap PAD tahun 2015-2019

No.	Tahun	Realisasi Pajak Restoran/ Rumah Makan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2015	3.647.195.382,00	155.973.885.082,95	2,34
2	2016	3.874.066.381,00	179.019.033.635,76	2,16
3	2017	4.308.580.928,00	255.659.695.178,88	1,69
4	2018	4.894.770.445,50	265.025.330.840,12	1,85
5	2019	6.317.444.827,50	313.508.479.551,38	2,02

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Tabel 2 menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran/ rumah makan terhadap PAD di Kabupaten Luwu Timur selalu meningkat tiap tahunnya. Meskipun realisasi penerimaan meningkat tiap tahun, namun persentase kontribusi tiap tahunnya fluktuatif. Pajak restoran/ rumah makan terhadap PAD memiliki kontribusi sangat rendah dengan rata-rata kontribusi sebesar 2,01 Persen dari tahun 2015-2019.

c) Kontribusi Pajak Hiburan

Tabel 3. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2015	18.125.000,00	155.973.885.082,95	0,01
2	2016	10.660.000,00	179.019.033.635,76	0,01
3	2017	6.205.000,00	255.659.695.178,88	0,002
4	2018	37.790.000,00	265.025.330.840,12	0,01
5	2019	22.250.000,00	313.508.479.551,38	0,01

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Tabel 3 menjelaskan bahwa penerimaan PAD dari pajak hiburan memiliki kontribusi sangat rendah dengan rata-rata kontribusi selama 5 tahun yaitu sebesar 0,01 Persen. Di samping tingkat kontribusi yang sangat rendah, pajak hiburan memiliki tingkat kontribusi yang sama tiap tahunnya yaitu 0,01 Persen kecuali tahun 2017 sebesar 0,002 Persen. Dari berbagai jenis pajak yang ada di Kabupaten Luwu Timur, pajak hiburan merupakan jenis pajak yang memiliki kontribusi terendah terhadap PAD.

d) Pajak reklame

Tabel 4. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2015	363.570.401,00	155.973.885.082,95	0,23
2	2016	559.209.320,00	179.019.033.635,76	0,31
3	2017	639.642.768,00	255.659.695.178,88	0,25
4	2018	1.141.458.953,00	265.025.330.840,12	0,43
5	2019	860.290.879,00	313.508.479.551,38	0,27

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Tabel 4 menunjukkan realisasi pajak reklame fluktuatif dan yang paling tinggi realisasinya adalah pada tahun 2018 yang berjumlah Rp.1.141.458.953,00 dengan tingkat kontribusi 0,43 Persen. Rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap PAD adalah 0,30 Persen selama tahun 2015-2019. Kontribusi tertinggi adalah tahun 2018 sebanyak 0,43 Persen sedangkan kontribusi terendah adalah tahun 2015 sebanyak 0,23 Persen.

e) Pajak penerangan jalan

Tabel 5. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2015	28.267.168.634,00	155.973.885.082,95	18,12
2	2016	28.873.469.553,00	179.019.033.635,76	16,13
3	2017	30.618.545.962,00	255.659.695.178,88	11,98
4	2018	35.492.927.320,00	265.025.330.840,12	13,39
5	2019	52.305.379.075,00	313.508.479.551,38	16,68

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Pada Tabel 5 di atas, menunjukkan persentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD di Kabupaten Luwu Timur. Pajak penerangan jalan merupakan jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi terbesar setelah pajak mineral bukan logam dan batuan dengan rata-rata kontribusi 15,26 Persen selama periode tahun 2015-2019.

f) Pajak mineral bukan logam dan batuan

Tabel 6. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap PAD Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2015	50.259.725.296,50	155.973.885.082,95	32,22
2	2016	49.683.890.398,00	179.019.033.635,76	27,75
3	2017	98.297.975.338,00	255.659.695.178,88	38,45
4	2018	88.596.026.229,00	265.025.330.840,12	33,43
5	2019	103.064.042.781,00	313.508.479.551,38	32,87

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Pada Tabel 6 di atas menunjukkan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan terhadap PAD di Kabupaten Luwu Timur. Pajak ini merupakan jenis pajak yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PAD dengan kontribusi tahun 2015-2019 sebesar 32,95 persen.

g) Pajak air tanah

Tabel 7. Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap PAD Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Realisasi Pajak Air Tanah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2015	10.142.439,00	155.973.885.082,95	0,01
2	2016	9.970.269,00	179.019.033.635,76	0,01
3	2017	11.005.018,00	255.659.695.178,88	0,004
4	2018	17.653.112,00	265.025.330.840,12	0,01
5	2019	18.476.715,00	313.508.479.551,38	0,01

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Tabel 7 menunjukkan kontribusi pajak air tanah terhadap PAD di Kabupaten Luwu Timur sangat rendah selama periode tahun 2015-2019 dengan rata-rata kontribusi 0,01%. Pajak air tanah adalah salah satu sumber pajak yang ada di Kabupaten Luwu Timur dengan kontribusi terendah.

h) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Tabel 8. Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap PAD Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Realisasi BPHTB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2015	604.257.000,00	155.973.885.082,95	0,39
2	2016	491.099.647,00	179.019.033.635,76	0,27
3	2017	1.694.812.179,00	255.659.695.178,88	0,66
4	2018	968.248.926,00	265.025.330.840,12	0,37
5	2019	1.564.445.323,00	313.508.479.551,38	0,50

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Tabel 8 menunjukkan bahwa realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2015-2019 selalu fluktuatif. Sama halnya dengan realisasi BPHTB tingkat kontribusinya juga mengalami fluktuatif. Kontribusi tertinggi adalah pada tahun 2017 sebesar 0,66 Persen sedangkan yang memiliki kontribusi terendah adalah pada tahun 2016 sebesar 0,27. Rata-rata kontribusi BPHTB di Kabupaten Luwu Timur adalah 0,44 Persen selama tahun 2015-2019.

i) Pajak bumi dan bangunan

Tabel 9. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2015	3.324.289.663,00	155.973.885.082,95	2,13
2	2016	3.288.420.560,00	179.019.033.635,76	1,84
3	2017	3.668.380.637,00	255.659.695.178,88	1,43
4	2018	3.565.820.278,96	265.025.330.840,12	1,35
5	2019	3.749.893.519,00	313.508.479.551,38	1,20

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Tabel 9 menunjukkan kontribusi pajak dan bangunan terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Luwu Timur tahun 2015 sebesar 2,13 Persen, sedangkan pada tahun 2016 pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan sebesar 1,84 Persen. Pada tahun 2017 kembali menurun sebesar 1,43 Persen. Penurunan berlanjut di tahun 2018 menjadi 1,35 Persen dan di tahun 2019 menjadi 1,20 Persen. Secara keseluruhan pajak bumi dan bangunan selalu mengalami kontribusi yang menurun tiap tahunnya dimana memiliki kontribusi dari tahun 2015-2019 rata-rata sebesar 1,59 Persen.

b. Hasil analisis kontribusi berbagai jenis retribusi daerah terhadap PAD di kabupaten luwu timur tahun 2015-2019

Retribusi daerah adalah penerimaan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan dan penggunaan fasilitas umum yang disediakan pemerintah daerah. Hasil analisis data kontribusi berbagai jenis retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Timur di peroleh sebagai berikut.

a) Kontribusi Retribusi Jasa Umum

Tabel 10. Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap PAD Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Realisasi Retribusi Jasa Umum (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2015	289.931.000,00	155.973.885.082,92	0,19
2	2016	364.788.531,00	179.019.033.635,76	0,20
3	2017	789.355.250,00	255.659.695.178,88	0,31
4	2018	881.279.900,00	27.164.656.783,39	0,33
5	2019	963.356.250,00	313.508.479.551,38	0,31

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Tabel 10 menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur dari retribusi jasa umum menunjukkan kecenderungan berfluktuatif. Selama tahun 2015-2019 retribusi jasa umum rata-rata berkontribusi terhadap PAD yaitu 0,85 Persen. Retribusi jasa umum yang memiliki kontribusi tertinggi yaitu pada tahun 2018 sebesar 0,33 Persen dan terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,19

Persen. Seperti kita ketahui bahwa retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi/badan. Retribusi ini adalah jenis retribusi yang memiliki kontribusi terendah terhadap PAD di Kabupaten Luwu Timur.

b) Kontribusi Jasa Usaha

Tabel 11. Kontribusi Retribusi Jasa Usaha Terhadap PAD Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Realisasi Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2015	1.178.463.940,00	155.973.885.082,92	0,76
2	2016	827.604.126,00	179.019.033.635,76	0,46
3	2017	1.015.058.923,00	255.659.695.178,88	0,40
4	2018	982.091.975,00	265.025.330.840,12	0,37
5	2019	916.756.875,00	313.508.479.551,38	0,29

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Tabel 11 menunjukkan realisasi retribusi jasa usaha yang fluktuatif selama tahun 2015-2019 dan kontribusinya selalu menurun dari tahun ketahun. Persentase rata-rata kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 1,10 Persen. Adapun pada tahun 2015 persentase kontribusi sebesar 0,76 Persen kemudian menurun di tahun 2016 menjadi 0,46 Persen dan 2017 menjadi 0,40 Persen. Kemudian di tahun 2018 menjadi 0,37 Persen dan di tahun 2019 menjadi 0,29 Persen.

c) Kontribusi Jasa Perizinan Tertentu

Tabel 12. Kontribusi Retribusi Jasa Perizinan Tertentu Terhadap PAD Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Realisasi Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2015	6.591.067.232,00	155.973.885.082,92	4,23
2	2016	4.691.458.414,12	179.019.033.635,76	2,62
3	2017	4.430.419.123,20	255.659.695.178,88	1,73
4	2018	3.001.738.012,00	265.025.330.840,12	1,13
5	2019	2.308.359.491,00	313.508.479.551,38	0,74

Sumber: BPKD Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Tabel 12 menunjukkan realisasi PAD Kabupaten Luwu Timur dari retribusi jasa perizinan tertentu fluktuatif selama lima tahun terakhir. Rata-rata kontribusi retribusi jasa perizinan tertentu yaitu sebesar 4,16 Persen dari tahun 2015-2019. Meskipun memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan jenis retribusi lainnya, sama halnya dengan retribusi jasa usaha kontribusi retribusi ini selalu menurun tiap tahunnya dari tahun 2015-2019.

2. Pembahasan

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015-2019.

Persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2015-2019 rata-rata adalah sebesar 52,80 persen dari total penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Kepmendari No. 13 tahun 2006 menyatakan bahwa kriteria kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dikategorikan sangat baik karena besarnya >50 persen. Sementara itu, pajak daerah terhadap PAD di tahun 2015 memiliki kontribusi yang mencapai 55,80 persen. Selama lima tahun terakhir kontribusi paling besar terhadap peningkatan pajak daerah yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan dengan kontribusi rata-rata 32,95 persen periode tahun 2015-2019. Sedangkan jenis pajak yang memberikan kontribusi paling sedikit terhadap PAD adalah pajak hiburan dan pajak air tanah yang masing-masing hanya berkontribusi 0,01 persen selama periode tahun 2015-2019.

Setiap daerah mempunyai potensi pajaknya masing-masing, termasuk juga Kabupaten Luwu Timur yang mempunyai potensi pajaknya tersendiri. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mempunyai potensi di Kabupaten Luwu Timur. Jenis pajak ini mempunyai kontribusi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 32,95 persen. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di kategorikan cukup baik dan merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD di Kabupaten Luwu Timur. Adapun sumber penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari batu gunung, sirtu, pasir, tanah, dan kerikil. Potensi pajak lainnya yang dimiliki selain itu adalah pajak penerangan jalan.

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang harus dibayar orang pribadi atau badan yang menyediakan ataupun memanfaatkan tenaga listrik tersebut. Adapun kontribusi pajak penerangan jalan selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 15,26 persen dan di kategorikan kurang. Meskipun kurang, pajak penerangan jalan memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan di Kabupaten Luwu Timur sehingga kontribusinya dapat terus meningkat. Pajak penerangan jalan diperoleh dari beberapa sumber yaitu pajak penerangan jalan dari PT. Vale Indonesia, PT. PLN Persero, PT. Bumi Maju Sawit, dan PTPN XIV Burau. Hal ini sejalan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah et al., (2014)" di mana dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa selama periode tahun 2011-2013 pajak daerah memiliki kontribusi yang bervariasi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Malang. Dimana yang memberikan kontribusi terbesar adalah jenis pajak penerangan jalan yaitu dengan kontribusi terhadap pajak rata-rata sebesar 45,03 persen dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 16,60 persen. Hal ini dikarenakan potensi dari yang menggunakan jasa penerangan jalan tinggi yang berasal dari PLN maupun Non PLN masyarakat di Kabupaten Malang.

Terdapat berbagai jenis pajak yang memberikan kontribusi paling sedikit yaitu pajak hiburan dan pajak air tanah. Dikatakan pajak hiburan memberikan

kontribusi paling sedikit karena beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan dan penetapan wajib pajak yang masih kurang terorganisir. Sementara itu, pajak air tanah mempunyai kontribusi paling sedikit dari jenis pajak lainnya di Kabupaten Luwu Timur dikarenakan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak air tanah yang masih kurang meskipun wajib pajaknya banyak. Pernyataan tersebut konsisten dengan hasil temuan Sambodo (2020) bahwa terdapat hambatan dalam memperoleh pajak daerah dan retribusi daerah.

Langkah optimasi untuk menghilangkan faktor penghambat tersebut adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan cara meningkatkan organisasi dan perangkatnya, meningkatkan manajemen operasional dan administrasi, termasuk teknologi informasi yang ramah pengguna, meningkatkan jumlah personil dan kompetensinya, meningkatkan kontrol dan pengawasan, melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembayaran pajak dan melakukan tugas seperti pembentukan kelompok kerja untuk meningkatkan PAD. Ekstensifikasi dilakukan melalui pengumpulan dan pemetaan data yang akurat, serta pemekaran wajib pajak daerah dan manfaat daerah serta objek pajak dan retribusi daerah yang baru, di samping itu penciptaan iklim investasi yang kondusif guna menarik minat masyarakat dan investor.

2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015-2019

Rata-rata persentase kontribusi retribusi yang diterima oleh daerah terhadap total penerimaan PAD adalah sebesar 2,85 persen. Dari tahun 2015-2019 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di kategorikan sangat kurang. Di katakan demikian karena mengacu pada Kepmendagri No. 13 tahun 2006 bahwa apabila besarnya berada di antara 0,00-10 persen maka dikatakan kontribusinya "sangat kurang". Realisasi dan kontribusi yang di sumbangkan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2015-2019 mengalami penurunan tiap tahun. Pada tahun 2015 persentase kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Timur sebesar 5,17 persen, menurun pada tahun tahun selanjutnya yaitu sebesar 3,48 persen.

Pada tahun 2017 menurun lagi dengan tingkat persentase kontribusi sebesar 2,44 persen dan tahun 2018 sebesar 1,84persen. Sampai tahun 2019 yang hanya mempunyai persentase kontribusi sebesar 1,34persen. Dari hasil analisis data, kontribusi retribusi daerah yang tertinggi adalah retribusi perizinan tertentu dengan rata-rata 2,09 persen periode tahun 2015-2019 yang terdiri dari: retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), retribusi izin trayek, dan 64 retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA). Sedangkan yang terendah atau yang terkecil kontribusinya terhadap PAD yaitu retribusi jasa umum yang selama periode tahun 2015-2019 hanya berkontribusi 0,85 persen yang terdiri dari: Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi

Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Parkir.

Sesuai riset yang dilakukan Rita Martini, et.al (2019) dengan judul "Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terjadi penurunan kontribusi retribusi daerah tiap tahunnya di Kota Palembang dan tingkat efektifitas yang fluktuatif. Tidak terjadi peningkatan retribusi daerah tiap tahun dikarenakan terdapat perubahan objek retribusi, sosialisasi terhadap peraturan daerah yang masih kurang, dan terdapat jenis retribusi daerah yang baru ditetapkan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kontribusi retribusi jasa perizinan tertentu paling besar kontribusinya dibandingkan jenis retribusi lainnya.

Faktor yang menjadi penyebab perubahan kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Luwu Timur dikarenakan masih kurangnya sarana prasarana yang dapat mendukung penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Luwu Timur, seperti pasar, tempat parkir, rumah potong hewan yang sistem identifikasinya tidak digunakan oleh sistem teknologi. Pengelolaan sarana dan prasarana yang disediakan belum optimal dikelola oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Target PAD yang meningkat setiap tahun, sedangkan tingkat pengguna jasa di Kabupaten Luwu Timur tidak mengalami pertumbuhan 65 yang signifikan sehingga terjadi realisasi retribusi yang tidak dapat mencapai target. Terkait hal tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu Timur sering melakukan upaya-upaya apabila tidak terpenuhinya target dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah. Intensifikasi dilakukan dengan cara mengoptimalkan wajib retribusi yang ada dan ekstensifikasi dilakukan dengan mencari wajib retribusi yang baru serta meningkatkan kesadaran wajib retribusi. Hal ini bertujuan agar upaya yang dilakukan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Timur yang bersumber dari retribusi daerah. Upaya dalam menggali potensi retribusi daerah dapat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur, antara lain meningkatkan kesadaran wajib retribusi akan pentingnya retribusi daerah terhadap pembangunan daerah, hal ini dilakukan agar pencapaian penerimaan retribusi makin efektif.

KESIMPULAN / CONCLUTIONS

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan yaitu: Kontribusi terbesar selama tahun 2015-2019 dari pajak daerah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak mineral bukan logam dan batuan dengan rata-rata kontribusi sebesar 32,95 Persen. Kontribusi pajak daerah secara keseluruhan sudah memberikan tingkat kontribusi sangat baik bagi pendapatan di Kabupaten Luwu Timur dengan rata-rata sebesar 52,80 Persen dari tahun 2015-2019. Adapun kontribusi terbesar selama tahun 2015-2019 dari retribusi daerah untuk Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Jasa Perizinan tertentu dengan rata-rata kontribusi sebesar 4,16 Persen. Retribusi jasa perizinan tertentu di

Kabupaten Luwu Timur merupakan retribusi jasa yang disediakan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi/ badan. Kontribusi retribusi daerah secara keseluruhan memberikan tingkat kontribusi yang masih "sangat kurang" terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan rata-rata sebesar 6,07 Persen dari tahun 2015-2019.

DAFTAR PUSTAKA/ REFERENCE

- (1) Brotodihadjo R, Santoso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- (2) Fauziah, I. 2014. "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Malang)." *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*.
- (3) Halim, M., Husmaruddin, M.P., & Januse, N. 2016. "Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu." *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*.
- (4) Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- (5) Hasanah, S.N. 2017. "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2017."
- (6) Kamagi, C.G. 2016. "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Minahasa Utara Dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Periode 2011-2015)." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- (7) Kesit Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- (8) Mais, R. G., & Yuniara, W. (2021). Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, 1(1).
- (9) Mardiasmo. 2004. *Otonomi Dan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- (10) Martini, R., Pambudi, S. B., & Mubarok, M. H. (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, 2(1), 90-95.
- (11) ———. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- (12) Mintalangi, Syermi S E et al. 2021. "Analisis Kinerja Pajak Dan Retribusi

Daerah Terhadap Penerimaan Pad Di Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.*

- (13) Republik Indonesia. "Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah". Jakarta.
- (14) Republik Indonesia. "Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah." Jakarta.
- (15) Republik Indonesia. "Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah." Jakarta.
- (16) Republik Indonesia. "Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah." Jakarta.
- (17) Sambodo, B. 2020. "Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Tanjungpinang." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja.*
- (18) Setiono, H. (2018). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 1(1), 22-28.*